



PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

✉ admin@iaincurup.ac.id

☎ (0732) 21010, 21759, 7003044

🖨 (0732) 21010

🌐 <http://www.iaincurup.ac.id>

📍 Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Curup- Bengkulu

**PEDOMAN
SERTIFIKASI DOSEN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM CURUP
TAHUN 2020**


KATA PENGANTAR
REKTOR IAIN CURUP


Sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) merupakan program yang dijalankan berdasar pada (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dan (4) Peraturan Mendiknas RI No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. Program Serdos merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan program serdos tahun 2011 mengalami perubahan mendasar dalam prosedur dan tatalaksananya, yakni dari sistem berbasis *off-line* kepada sistem berbasis *on-line*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mendukung pengembangan nilai-nilai budaya akademik dalam rangka pendidikan karakter di perguruan tinggi.

Hal-hal yang terkait dengan prinsip, tujuan, dan tatacara penilaian penyelenggaraan program Serdos tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, buku pedoman yang wajib digunakan oleh semua pihak yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi dosen adalah Buku-1 (Naskah Akademik), Buku-2 (Penilaian Portofolio), dan Buku-3 (Prosedur Operasional Baku Tatalaksana Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi).

Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Sertifikasi Dosen dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini demi terselenggaranya program sertifikasi dosen dengan baik.

Curup, 11 Juni 2020
Rektor, 


DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd. *fm*
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR
KETUA LPM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan Pedoman Sertifikasi Dosen ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku yang menjadi pedoman dalam Sertifikasi Dosen di IAIN Curup. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan pedoman ini berlangsung sehingga dapat terselesaikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Pedoman Sertifikasi Dosen ini dapat bermanfaat bagi dosen yang akan mengajukan sertifikasi di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku pedoman ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, buku yang kami susun ini masih banyak terdapat kekurangan.

Curup, 18 Mei 2020
Ketua LPM,



Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Nomor : 234 /In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pedoman Sertifikasi Dosen Institut Agama Islam Negeri Curup, sekaligus sebagai alat control bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Curup, maka perlu menetapkan Pedoman Sertifikasi Dosen Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
2. Bahwa pemberlakuan pedoman sertifikasi dosen ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022,
10. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup,
11. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
- Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Memutuskan :




- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN IAIN CURUP**
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman Sertifikasi Dosen Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020
REKTOR,



RAHMAD HIDAYAT

LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p>  <p style="text-align: center;">Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd NIP. 19690807 200312 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

FORMULIR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Rektor	ii
Kata Pengantar Ketua LPM	iii
SK Rektor	iv
Daftar Isi	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Sertifikasi Dosen (SERDOS)	3
BAB II. SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
A. Penetapan DYS untuk setiap PTU oleh Dikti	6
B. Landasan Hukum	6
C. Tindak Lanjut Sertifikasi	7
D. Strategi Sertifikasi Dosen	8
E. Prasyarat	11
F. Kelulusan	12
G. Persyaratan Peserta Sertifikasi	13
H. Bakal Calon Peserta	14
I. Calon Peserta	17
J. Sertifikat Pendidik untuk Profesor	17
K. Kriteria Urutan Peserta	
BAB III. KELEMBAGAAN SERTIFIKASI	
A. Penyelenggara Sertifikasi	19
B. Penetapan PT Penyelenggara Sertifikasi Dosen	19
C. Persyaratan Uni Penyelenggara	20
D. Tim Asesor	21
E. Asesor	22

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN

A. Prosedur Sertifikasi Dosen	23
B. Mekanisme Kerja Antar Institusi	25
C. Mekanisme dan Tahapan Data Dosen yang Diusulkan	29
D. Tata Kerja pada PT Pengusul	30
E. Tata Kerja pada PTP Serdos	33
F. Tata Cara Penilaian Portofolio	35
G. Rekrutmen Asesor	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sedangkan profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai tingkat menguasai kompetensi dosen. Oleh karena penilaian ini di dasarkan atas persepsi selama berinteraksi antara dosen dengan para penilai maka penilaian ini disebut penilaian persepsional.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan mengindikasikan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

Sertifikasi dosen sesungguhnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kreatifitas dan integritas dosen sehingga mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan secara umum melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos), maka perlu adanya pengembangan sistem informasi manajemen yang digunakan dari tatalaksana *full-paper* menuju tatalaksana *paper-less* melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu tatalaksana Serdos terintegrasi. Penggunaan tatalaksana Serdos terintegrasi juga dimaksudkan sebagai upaya memberikan edukasi nasional dalam menegakkan prinsip kejujuran dan penggunaan sistem secara *on-line* bagi sivitas akademika di perguruan tinggi.

Tatalaksana Serdos teintegrasi melibatkan berbagai fihak, baik institusi maupun perorangan. Bentuk keterlibatan semua fihak dalam Serdos seluruhnya diatur dan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme secara *on-line*, kecuali pada tahap tertentu dalam menjaga keamanan sistem, dapat digunakan secara manual atau *off-line*. Adapun fihak-fihak yang terlibat dalam Serdos terintegrasi meliputi:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti),
2. Perguruan Tinggi Pengusul (PTU),
3. Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi (PTPS),
4. Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis),
5. Panitia Serifikasi Dosen (PSD),
6. Dekan Fakultas (DKN),
7. Ketua Jurusan/Bagian/Departemen (KJR),
8. Penilai Persepsional (PP),
9. Penilai Deskripsi Diri/Asesor (ASR), dan
10. Dosen yang disertifikasi (DYS).

Pelaksanaan sertifikasi dosen terintegrasi terdiri atas beberapa tahapan, meliputi tahapan :

1. Penetapan DYS untuk setiap PTU oleh Dikti
2. Penetapan PTPS untuk DYS dari setiap PTU oleh Dikti
3. Penilaian internal DYS oleh PP di PTU
4. Penilaian eksternal DYS oleh ASR di PTPS
5. Pelaporan dan yudisium kelulusan DYS oleh PTPS bersama Dikti
6. Penerbitan Sertifikat Pendidik oleh PTPS bersama Dikti.

Untuk memberikan kepastian, keseragaman penafsiran dan penjaminan mutu, maka seluruh tahapan pelaksanaan Serdos terintegrasi, perlu adanya Prosedur Operasional Baku (POB) sebagai acuan utama bagi semua pihak yang terlibat dan terkait dalam pelaksanaan Serdos.

B. Tujuan Serdos

Tujuan sertifikasi dosen ini terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui jalur pendidikan tinggi. Peran dosen menjadi semakin penting dan menjadi agenda pokok pemerintah, terutama terkait peran dosen dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dosen diamanatkan melalui UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwa “*Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*” (pasal 1 butir 2).

Pada butir berikutnya dijelaskan, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1 butir 4). Dalam implementasinya, pelaksanaan Undang-undang dimaksud dilakukan melalui sertifikasi.

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Sertifikasi dosen bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas,
2. Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi,
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan,
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan
5. Meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi.

Oleh karenanya, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan *quality assurance* (penjaminan mutu) tenaga pendidik, terutama yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), terkait dengan rendahnya mutu PTKI selama ini terlebih jika dikaitkan dengan delapan standar BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Jadi, sertifikasi dosen bukan sekedar untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dosen melalui penerimaan tunjangan profesi, akan tetapi juga mengarah pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridarma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek- aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat unifersal, antara lain: kemampuan matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ke tiga aspek ini merupakan aspek utama dalam kehidupan masyarakat sosial dalam menjalani aktifitas sehari-hari.

Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

BAB II

SISTEMATIKA PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Prosedur Operasional Baku (POB) disusun dengan sistematika berdasarkan urutan tahapan-tahapan dalam manajemen pelaksanaan Serdos dalam bentuk uraian naratif dilengkapi dengan diagram alur kegiatan.

A. Penetapan DYS untuk setiap PTU oleh Dikti

Tahapan penetapan Dosen yang Disertifikasi (DYS) bertujuan untuk menetapkan alokasi DYS untuk masing-masing Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), setelah ada kepastian alokasi nasional.

Prosedur Operasional Baku (POB) penetapan alokasi DYS untuk masing-masing PTU adalah sebagai berikut :

1. Dikti memberitahukan dan mengunggah data bakal calon DYS pada tahun berjalan kepada masing-masing PTU. Untuk PTU dari Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat (PTM) pemberitahuan ditujukan kepada PTM melalui Kopertis. Pemberitahuan tentang data bakal calon DYS, disampaikan dalam bentuk e-mail dan unggahan data dapat diunduh oleh PTU melalui situs web serdos.dikti.go.id (data D-1).
2. PTU melakukan proses validasi dengan melakukan *updating* data bakal calon DYS. *Updating* dapat dilakukan dengan cara (a) menghapus bakal calon DYS, karena dosen sudah meninggal dunia, pensiun, dll, (b) memasukkan bakal calon DYS baru, karena belum ada dalam data D-1, (c) mengganti data bakal calon DYS, karena perubahan data jenjang jabatan akademik, jenjang pendidikan akademik, dll. Semua bentuk *updating* tersebut dilakukan secara *on-line* dan harus memenuhi ketentuan Ditjen Dikti c.q. Evaluasi/PDPT.
3. PTU mengunggah data bakal calon DYS yang telah divalidasi melalui situs web yang sama sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Dikti (data D-2). Data DYS dalam data D-2, menjadi data calon DYS.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
7. Permenpan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
10. Kepmenristekdikti Nomor 287/M/KPT/2016 tentang PTPS
11. Surat Keputusan Menkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus

C. Tindak Lanjut Sertifikasi

Agar peningkatan mutu pendidikan tinggi sebagai tujuan program sertifikasi dosen tercapai, maka tindak lanjutnya adalah:

1. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan terus profesionalismenya, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

2. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

D. Strategi Sertifikasi Dosen

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan profesional dosen,

1. Portofolio Sebagai Ukuran Profesionalisme

Portofolio menurut PP RI No. 37/2009 adalah kumpulan dokumen yang terdiri dari (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Portofolio sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu. Sertifikasi dosen ini dilaksanakan secara *on-line*, maka seluruh portofolio masing-masing peserta diunggah ke dalam sistem *on-line* yang telah disiapkan. Terhadap sertifikasi dosen dilakukan melalui sistem *on-line*, maka penilaian atas portofolio peserta sertifikasi dosen juga akan dilakukan secara *on-line*.

Tidak berbeda dengan penyerahan portofolio sertifikasi dosen dengan *hard copy* seperti masa sebelum dilaksanakannya sistem *on-line*, komponen portofolio dirancang pada sistem *on-line* ini juga ditujukan

agar dapat menggali bukti-bukti dan menggambarkan hal-hal terkait dengan:

- (a) kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma (sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya),
- (b) kepemilikan kompetensi, yang diukur secara persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan,
- (c) pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma.

2. Penilaian dan Bukti-bukti Portofolio

Penilaian portofolio sertifikasi dosen *on-line* merupakan penilaian terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Jabatan Akademik, Lembar Penetapan Angka Kredit, SK Pangkat/ Golongan, dan terakhir, instrumen persepsional dan juga personal/deskripsi diri yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dosen, dan atasan dosen peserta sertifikasi dosen yang juga secara *on-line*. Khusus untuk instrumen deskripsi diri, penilaian dilakukan oleh asesor secara *on-line* setelah masa penilaian persepsional berakhir dan ditetapkannya peserta, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan *curriculum vitae* peserta sertifikasi dosen yang bersangkutan.

Pada sertifikasi dosen *on-line* kali ini, bukti-bukti yang disediakan secara *on-line* oleh dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a) **Bagian pertama, (untuk Penilaian Empirikal),** adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk jabatan akademik sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Bukti berupa SK jabatan akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan/ golongan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh setelah yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.

- b) **Bagian kedua, (untuk Penilaian Persepsional),** adalah bukti yang terkait dengan penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Bukti berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan.
- c) **Bagian ketiga, (untuk Penilaian Personal),** adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Mahasiswa diminta menilai kompetensi dosen yang mengajarnya, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan sejauh mana dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik. Teman sejawat diminta menilai, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari. Atasan diminta menilai, karena diyakini mereka dapat merasakan sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Diri sendiri juga diminta menilai, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kompetensinya.

Selain penilaian secara persepsional oleh mahasiswa, sejawat, dan atasan, dosen juga harus menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Secara personal/pribadi dosen diminta mendeskripsikan dalam instrumen deskripsi diri. Diharapkan ia jujur dalam menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, bukan memamerkan jasa atau kemampuan.

2. Sistem Penilaian

Penilaian portofolio merupakan gabungan penilaian internal dan eksternal terhadap kumpulan dokumen maupun data yang

berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat dosen, diri sendiri dan atasan dosen serta personal/deskripsi diri yang disusun oleh dosen yang bersangkutan dan dinilai oleh asesor.

3. Bukti-bukti Portofolio

Bukti-bukti yang disediakan dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- a. **Bagian pertama, Penilaian Empirikal**, adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana tersebut dalam SK Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999. Bukti berupa SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh **setelah** yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.
- b. **Bagian kedua, Penilaian Persepsional**, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri. Instrumen penilaian ini berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri.
- c. **Bagian ketiga, Diskripsi Diri**, adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

E. Prasyarat

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian seluruh komponen penilaian dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen, mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran ini pula yang hendak dibangun dengan sistem penilaian

ini, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai bersikap jujur, dilakukan hal-hal berikut:

1. Persepsional

- a. Penunjukan penilai kompetensi persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasannya, dilakukan oleh pimpinan fakultas/jurusan/program studi, bukan oleh dosen peserta sertifikasi. Dosen yang dinilai tidak boleh mengetahui siapa yang menilainya.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti sesi perkuliahan dalam matakuliah yang diberikan oleh dosen yang dinilai, setelah beberapa kali masuk kuliah, agar kemampuan dosen dapat dirasakan dan dinilai mahasiswa.
- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh fakultas/jurusan/program studi; dengan demikian penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistis. Untuk menjamin obyektivitas penilaian tersebut didukung dengan penilaian secara online.

2. Deskripsi Diri

Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen (das Sein) bukan hal yang seharusnya (das Sollen). Deskripsi diri harus diketahui oleh atasan langsung (Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Bagian) dan disahkan oleh Pimpinan Fakultas / Institut / Universitas / Sekolah Tinggi / Politeknik / Akademi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya.

F. Kelulusan

Peserta sertifikasi dapat dinyatakan lulus apabila lulus penilaian (1) persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; (2) deskripsi diri oleh asesor; (3) konsistensi antara nilai

persepsional dengan deskripsi diri; dan (4) gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional. Peserta yang lulus diberi sertifikat pendidik sebagai prasyarat mendapatkan tunjangan profesi pendidik.

Sertifikat pendidik diserahkan ke Perguruan Tinggi Pengusul (PTU), untuk disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Sertifikat Pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 7). Namun sesuai dasar akuntabilitas, kelayakan kepemilikan sertifikat dievaluasi oleh perguruan tinggi masing-masing secara berkelanjutan di mana dosen bekerja.

Pimpinan perguruan tinggi dapat mencabut pemberlakuan sertifikat dosen berdasarkan penilaian kelayakannya sebagai dosen. Kelayakan diukur dari kegiatan peningkatan dan pengembangan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen. Penilaian dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengembangan Profesionalisme Dosen (SPPD) di perguruan tinggi yang bersangkutan. Sedangkan bagi dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme dalam periode sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

G. Persyaratan Peserta Sertifikasi

Peserta sertifikasi adalah dosen yang memenuhi persyaratan serdos, dimana pada masa penilaian persepsional, dosen tersebut telah lulus penilaian persepsional dari mahasiswa, teman sejawat dan pimpinan. Dosen tersebut juga adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang telah memenuhi persyaratan, dan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

H. Bakal Calon Peserta

Bakal calon peserta adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Memiliki kualifikasi akademik sekurang- kurangnya S2/setara

- dari Program Studi Pascasarjana yang terakreditasi;
- (2) Dosen tetap, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Badan Layanan Umum (BLU), di perguruan tinggi negeri; atau dosen PNS yang diperbantukan (DPK) di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - (3) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - (4) Telah memiliki masa kerja sebagai dosen tetap yang bekerja penuh waktu sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi;
 - (5) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - (6) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap.

I. Calon Peserta

Calon peserta adalah dosen yang diusulkan oleh perguruan tingginya sebagai PTP-Pengusul masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) Jabatan akademik;
- (2) Pendidikan terakhir;
- (3) Daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non-PNS pada tingkat perguruan tinggi.
- (4) Masa Kerja Di Jabatan Fungsional Terakhir;
- (5) Usia;
- (6) Setiap peserta serdos wajib mengunggah hasil karya ilmiahnya dalam bentuk jurnal/prosiding yang memiliki ISSN/ISBN.
- (7) Persyaratan Peserta Sertifikasi Dosen
- (8) Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
- (9) Terdaftar pada PD-DIKTI
- (10) Memiliki NIDN
- (11) Dosen tetap di perguruan tinggi negeri atau dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau

dosen tetap yayasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan inpassing dari pejabat berwenang yang diberi kuasa oleh Mendiknas (pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008)

- (12) Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap;
- (13) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- (14) Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar dapat diikutkan sertifikasi apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar, (b) telah diberi tugas mengajar oleh Ketua Jurusan atau yang berwenang memberi tugas mengajar, dan (c) telah aktif mengajar paling tidak 5 (lima) kali pada kelompok yang sama yang akan dimintai menilai kinerjanya sesuai instrumen persepsional mahasiswa.
- (15) Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c, dan (b) memiliki kriteria sesuai butir 2 sd 5 di atas.

1. Dosen yang tidak diperbolehkan mengikuti sertifikasi dosen adalah:

- a. Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
- b. Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain selain Departemen Pendidikan Nasional;

- c. Dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
- d. Sedang melaksanakan tugas belajar (Surat Biro Kepegawaian Depdiknas No. 23327/A4.5/KP/2009)(*)
- e. Tidak lulus sertifikasi gelombang/sesi sebelumnya (dalam masa pembinaan);
- f. Tidak diusulkan oleh perguruan tinggi.
- g. Pimpinan perguruan tinggi atau Kopertis pengusul berkewajiban melaksanakan ketentuan tentang persyaratan peserta sertifikasi dosen (butir H). Sedangkan PTPS berkewajiban memeriksa kebenaran persyaratan peserta sertifikasi yang diusulkan PTU dan mempunyai kewenangan menolak atau tidak meluluskan apabila tidak sesuai
- h. (*) Catatan: Bagi dosen yang melanjutkan studi yang mendapatkan izin belajar dari pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan atas biaya sendiri serta tidak meninggalkan tugas pokok sebagai dosen, dapat diajukan sebagai peserta sertifikasi dosen.

2. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar

- a. Telah dikembalikan secara resmi oleh instansi tempat belajar atau telah mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang berwenang,
- b. Telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi, dan
- c. Telah aktif mengajar paling sedikit 5 (lima) kali tatap muka pada kelompok yang sama, maka dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.

3. Dosen Yang Masih Tugas Belajar Atau Izin Belajar

- a. Dosen dengan status tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks.
- b. Dosen dengan status tugas belajar, untuk komponen penilaian persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,0.

J. Sertifikat Pendidik untuk Profesor

Dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik profesor memperoleh sertifikat pendidik tanpa melalui penilaian portofolio. Sertifikat ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

K. Kriteria Urutan Peserta

Dosen calon peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

1. (a) dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen atau (b) mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IVc;
2. Jabatan akademik;
3. Pendidikan terakhir;
4. Daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS pada tingkat perguruan tinggi.

Penjelasan butir (1a)

1. Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan inpassing berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.
3. Semua perhitungan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi dosen (contoh: pelaksanaan serdos tahun 2011 maka semua masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2011).

Contoh perhitungan masa kerja dosen dengan kualifikasi S1:

- (1) Untuk PNS dosen: apabila SK CPNS tmt 1 April 1981 maka masa kerja yang dihitung untuk sertifikasi dosen tahun 2011 sampai 1 Januari April 2011 sehingga masa kerja 30 tahun sehingga layak diajukan.

- (2) Untuk PNS alih fungsi menjadi dosen: Apabila alih fungsi dosen tmt 1 April 2001 maka masa kerja dalam jabatan dosen dihitung sampai 1 April 2011 sehingga masa kerja sama dengan 10 tahun, belum layak diajukan.
- (3) Untuk dosen Non PNS: Apabila SK inpassing tertanggal 1 Januari 2008 disebutkan masa kerja 25 tahun 4 bulan, maka masa kerja total adalah 25 tahun 4 bulan ditambah dengan masa kerja dari 1 Januari 2008 sampai 1 April 2011.

BAB III

KELEMBAGAAN SERTIFIKASI

A. Penyelenggara Sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi dosen adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Menristek Dikti RI) berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos). Program sertifikasi dosen dilaksanakan oleh kelembagaan sertifikasi pada PTP-Serdos dan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang ditugaskan sebagai penyelenggara sertifikasi dan telah terakreditasi. Perguruan tinggi tersebut dapat memberdayakan unit yang sudah ada atau membangun unit baru yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan program sertifikasi.

B. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

PTP Serdos adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A, atau yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Menristek Dikti RI) berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Program Studi dan atau pada Perguruan Tinggi;
2. Keberadaan program pascasarjana meliputi keragaman jenjang dan program studi;
3. Jumlah dosen pada masing-masing program studi;
4. Asesor yang meliputi jumlah serta keragaman bidang ilmu;
5. Keberadaan lembaga P3AI dan atau Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Pertimbangan kewilayahan, dan
7. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen;
8. Usulan Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Data tentang kriteria PTP Serdos yang digunakan untuk penetapan dikumpulkan dari data PDPT, data base sertifikasi dosen, hasil monitoring dan sumber data terkait lainnya yang berada di Ditjen Dikti.

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Menristek Dikti RI atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2017 ini disebut sebagai PTP-Serdos PTKI, ditetapkan melalui Peraturan Menristek Dikti RI nomor : 146/M/KPT/2017

C. Persyaratan Unit Penyelenggara

Penyelenggaraan sertifikasi pada PTP-Serdos PTKI ditugaskan kepada unit penyelenggara sertifikasi dosen yang dibentuk pada tingkat universitas/institut/sekolah tinggi atau kepada unit/kelembagaan yang melaksanakan pembinaan dosen, misalnya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), atau sejenisnya dari PTP-Serdos PTKI. Unit penyelenggara tersebut:

1. Merupakan unit penyelenggara program sertifikasi dosen yang secara resmi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi;
2. Mempunyai rencana program kerja sertifikasi dosen;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam yang berwenang;
4. Mampu mendayagunakan sumberdaya PTP-Serdos untuk melaksanakan program sertifikasi dosen;
5. Mempunyai jaringan kerjasama dengan unit penyelenggara di perguruan tinggi lain, dan/atau organisasi/asosiasi profesi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan sertifikasi.

Untuk ketertiban pelaksanaan sertifikasi dosen, ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah koordinasi Kopertais ditentukan PTP-Serdosnya berdasarkan kedekatan wilayah dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bukan PTP-Serdos juga ditentukan PTP-Serdosnya berdasar kedekatan wilayah dan kesesuaian bidang ilmu masing-masing dosen.
3. PTP-Serdos sebagai PT-Pengusul ditentukan PTP-Serdosnya atas dasar kesetaraan atau lebih tinggi kategori penugasannya sesuai dengan rumpun keilmuannya.

D. Tim Asesor

PTP-Serdos membentuk tim yang terdiri dari 2 (dua) orang asesor untuk masing-masing dosen peserta sertifikasi. Asesor berasal dari dalam PTP-serdos, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain dengan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam bidang yang relevan bila diperlukan.

1. Persyaratan menjadi anggota tim asesor:
 - a. Memiliki sertifikat pendidik di perguruan tinggi;
 - b. Telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau PTP-Serdos;
 - c. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - d. Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti ditentukan dalam Buku II;
 - e. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTP-Serdos;
 - f. Ditugasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dosen/PTP-Serdos.

- g. Calon asesor tidak memiliki paham keagamaan radikal dan atau tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI
2. Tugas Tim Asesor:
- a. Menerima berkas portofolio dosen dari PSD;
 - b. Melakukan penilaian atas portofolio yang meliputi (a) kelengkapan dan kebenaran berkas penunjang persyaratan dosen yang diusulkan sesuai beban akademik dll dan (b) melakukan penilaian atas deskripsi diri dosen peserta secara independen;
 - c. memeriksa kebenaran semua data yang dimasukkan (entry) ke program;
 - d. menandatangani hasil cetak (print out) dokumen penilaian;
 - e. Melakukan verifikasi dengan asesor pasangan;
 - f. Melaporkan hasil penilaian portofolio dosen kepada PSD secara tepat waktu.

E. Asesor


Untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen, kriteria asesor adalah sebagai berikut:

- a. Guru Besar dengan kualifikasi pendidikan S3 yang otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dari Ditjen Dikti;
- b. Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala untuk bidang keilmuan non agama;
- c. Bersedia menjadi asesor dan/atau ditunjuk oleh Pimpinan PTP-Serdos;
- d. Telah mengikuti program penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau PTP-Serdos; dan
- e. Telah memiliki NIRA.

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN

A. Prosedur Sertifikasi Dosen

Prosedur sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Prosedur Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTKI

Penjelasan:

1. Kementerian Agama RI menetapkan kuota secara nasional. Kuota nasional ini kemudian dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadi kuota untuk masing-masing perguruan tinggi (PT-Pengusul). Khusus untuk perguruan tinggi swasta distribusinya diserahkan kepada Kopertais.
2. PT-Pengusul melakukan proses pengisian data dosen yang belum tersertifikasi melalui pertimbangan fakultas, jurusan maupun program studi. PT-Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)

di tingkat PT- Pengusul dengan berbasis Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), atau unit sejenis.


3. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menghimpun bakal calon peserta sertifikasi dosen.
4. Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) menetapkan daftar calon peserta sertifikasi dosen diurutkan atas dasar: (a) Jabatan akademik, (b) Pendidikan terakhir, (c) Daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non-PNS pada tingkat perguruan tinggi, (d) Masa Kerja Di Jabatan Fungsional Terakhir, dan (e) Usia. Rambu-rambu ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi.
5. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) pada Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (a) 5 orang mahasiswa, (b) 3 orang teman sejawat, dan (c) seorang atasan dosen untuk masing-masing calon peserta sertifikasi dosen yang akan melakukan penilaian persepsional secara on-line.
6. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) memberikan password kepada masing-masing peserta serdos sebanyak 10 buah password untuk (a) 5 mahasiswa, (b) 3 teman sejawat, (c) 1 atasan dosen yang akan menilai, dan (d) 1 dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan melakukan penilaian personal.
7. Sistem on-line akan secara otomatis mengkompilasi hasil penilaian persepsional. Hasil penilaian persepsional secara on-line ini akan diserahkan oleh PSD kepada Ditjen Pendis untuk dasar penentuan peserta sertifikasi dosen.
8. Ditjen Pendis akan mengkompilasi data portofolio peserta sertifikasi dosen dari seluruh PT-Pengusul kemudian didistribusikan kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos) untuk dinilai.
9. PTP-Serdos menilai portofolio yakni deskripsi diri dan hal lain secara on-line dan hasilnya diserahkan kembali ke PT- Pengusul dan Ditjen Pendis.

10. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Pendidis menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk pembuatan sertifikat.
11. Bagi yang tidak lulus diserahkan kepada PT-Pengusul untuk pembinaan dan pengusulan kembali.


B. Mekanisme Kerja Antar Institusi

Sertifikasi dosen (Serdos) melibatkan beberapa institusi. Institusi yang terlibat dalam proses ini adalah (1) Kementerian Agama (Ditjen Pendidikan Islam), (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen disingkat PTP-Serdos PTKI dan (4) Kopertais (untuk PTKIS).

Mekanisme kerja antar institusi tersebut disajikan dalam Gambar 4.2a dan 4.2B.



Gambar 4.2.A Mekanisme Kerja Antar Institusi Untuk PTKIN



Gambar 4.2.b Mekanisme Kerja Antar Institusi Untuk PTKIS
Penjelasan

No KEGIATAN

- 1 Kementerian Agama/Ditjen Pendidikan Islam menetapkan bakal calon peserta sertifikasi dosen PTKIN dan kopertais. (Gb. 4.2.B).
- 2 a). Berdasarkan daftar bakal calon peserta yang dihimpun oleh Kementerian Agama, kemudian PT mengusulkan sejumlah nama dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi kepada Ditjen Pendis Dit. PTKI untuk dijadikan calon peserta sertifikasi dosen dengan menggunakan format DATA USULAN (Lampiran M1) yang dibuat rangkap dua, dilampiri DATA USULAN dalam bentuk soft copy. Untuk PTKIS usulan ini dikirim melalui Kopertais;
 - b). Daftar dosen yang diusulkan oleh PT Pengusul diurut berdasarkan hirarki kriteria yang telah ditetapkan pada Buku I. Dalam hal dosen yang berpindah institusi (dari universitas satu ke universitas yang lain), maka penetapannya ditentukan berdasarkan keputusan Pimpinan Institusi.

- c) PT Pengusul melalui Panitia Sertifikasi Dosen, mengkoordinir penilaian secara on-line terhadap instrumen persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang diusulkan) untuk setiap calon peserta sertifikasi dosen yang juga telah diunggah secara on-line.
 - d) Hasil penilaian persepsional akan langsung direkam oleh sistem sertifikasi dosen online.
 - e) Kementerian Agama/Dirjen Pendis menetapkan peserta sertifikasi dosen sesuai dengan kuota.
 - f) Jika kuota yang tersedia tidak dapat menjangkau seluruh calon yang dinyatakan lulus sebagai peserta, maka Dirjen Pendidikan Islam menetapkan peserta sebanyak kuota secara proporsional.
 - g) Peserta yang tidak dapat mengikuti sertifikasi dosen karena keterbatasan kuota, maka yang bersangkutan tidak perlu mengikuti penilaian persepsional ulang.
 - h) Penetapan PTP-Serdos bagi masing-masing dosen yang diusulkan (DYU) dilakukan oleh Ditjen Pendis Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
 - i) Dalam hal pendidikan S1, S2 dan S3 berbeda jurusan/keahlian maka ditentukan yang paling aktif dan dominan pada saat diusulkan atas kesepakatan dosen yang diusulkan, Ketua Jurusan dan Pimpinan Fakultas. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan (SK) terkait dengan bidang keahlian yang dipilih oleh pimpinan perguruan tinggi setempat.
- 3 a) Ditjen Pendidikan Islam melakukan verifikasi terhadap: (1) kesesuaian persyaratan peserta sertifikasi dosen yang diusulkan dan (2) kesesuaian bidang/rumpun ilmu peserta dengan PTP-Serdos.
- b) Ditjen Pendidikan Islam mengirim ke PT-Pengusul Surat Ketetapan Calon Peserta Sertifikasi yang lolos verifikasi. Untuk PTKIS ketetapan ini disampaikan melalui Kopertais. Surat ketetapan seperti Format B (Lampiran M2).

- 4 PTP–Serdos mendapat tembusan surat penetapan calon peserta sertifikasi dosen dari Ditjen Pendis Dit. Diktis.
- 5 a. PT Pengusul melalui Panitia Sertifikasi Dosen, mengkoordinir penilaian secara on-line terhadap kumpulan portofolio lain (instrumen diskripsi diri, curriculum vitae, PAK/inpassing, dll) untuk setiap calon peserta sertifikasi dosen yang juga telah diunggah secara on-line. Semua portofolio on-line diunggah ke sistem on-line berdasarkan urutan dalam pedoman pada System Online. Pasfoto formal berwarna dengan latar belakang merah (laki-laki) dan latar belakang biru (perempuan), ukuran 3x4 (maksimal 250 kb) juga harus diunggah dalam bentuk JPG.
 - b. PT Pengusul mengkoordinir pengisian dan validasi portofolio secara on-line dan Pendis mendistribusikan peserta serdos kepada PTP– Serdos dengan disertai rekapitulasi dosen yang diusulkan.
 - c. PTP–Serdos melakukan verifikasi data portofolio dari PT Pengusul secara on-line, dengan data peserta sertifikasi dari Ditjen Pendidikan Islam.
- 6 a. PTP – Serdos menilai portofolio dosen on-line secara konsinyasi. Asesor dikumpulkan pada suatu tempat, diberikan pass-word peserta yang harus dinilai dan bersama-sama menilai portofolio secara on-line. PTP–Serdos harus menjamin tidak ada kontak langsung antara asesor dan dosen yang diusulkan terkait dengan penilaian ini. Jika harus dilakukan kontak hanya boleh dilakukan antar PSD.
 - b. Portofolio dosen diperiksa oleh dua orang asesor. Hasil dari penilaian dilaporkan kepada PTP – Serdos.
 - c. Hasil penilaian PTP – Serdos akan langsung direkam oleh sistem sertifikasi dosen on-line.
 - d. PTP – Serdos menerbitkan sertifikat bagi dosen yang lulus dan mengirimkan atau menyerahkan secara langsung kepada PT Pengusul dengan berita acara serah terima;

- e. PT Pengusul menyampaikan hasil penilaian portofolio kepada DYU;

C. Mekanisme dan Tahapan Data Dosen Yang Diusulkan (DYS)

Berikut adalah mekanisme dan tahapan perjalanan data sekaligus tahapan kepesertaan dosen yang diusulkan untuk ikut sertifikasi dosen.

Keterangan singkat adalah sebagai berikut :

1. Data D1

Pada tahap ini, adalah dimana Ditjen Pendidikan Islam menghimpun data dosen bakal calon peserta sertifikasi dosen, dimana data yang terkumpul belum dilakukan pelengkapan data dan verifikasi.

2. Data D2

Pada tahap ini, dilakukan pelengkapan dan verifikasi data bakal calon DYS, terutama oleh PT pengusul.

3. Data D3

Pada tahap ini dilakukan validasi data bakal calon DYS, termasuk dilakukannya filterisasi para bakal calon DYS yang tidak memungkinkan untuk menjadi calon peserta.

4. Data D4

Pada tahap ini, bakal calon peserta telah menjadi calon peserta sertifikasi dosen PTKI, dimana PT Pengusul mengajukan kembali nama- nama calon peserta sertifikasi dosen PTKI tahun 2017, melengkapinya secara on line dengan lembar PAK, SK Jabatan Akademik, SK Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kebenaran Deskripsi Diri, dan bentuk contoh karya ilmiah.

Pada tahap ini pula dilakukannya penilaian persepsional bagi masing- masing calon peserta DYS oleh 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat dan 1 orang atasan.

5. Data D5

Pada tahap ini, para calon peserta sertifikasi telah menjadi peserta sertifikasi dosen setelah dilakukannya penilaian

portofolio persepsional dari mahasiswa, sejawat dan atasan secara internal oleh PT masing- masing, dan harus melakukan pengisian deskripsi diri, untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh dua orang asesor di PTP Serdos yang ditetapkan.

PERJALANAN DATA SERTIFIKASI DOSEN TKI


Bakal Calon Peserta	Calon Peserta Sertifikasi (DYS)	Peserta Sertifikasi (DYS)
Data D1	Data D4	Data D5
Updating internal data dosen PT		Penyusunan Deskripsi Diri
Data D2		Penilaian Deskripsi Diri oleh Asesor pada PTPS
Daftar nominasi bakal calon DYS		
Data D3	Nilai Gabungan	Yudisium Kelulusan
Validasi data bakal calon DYS		

D. Tatakkerja pada PT–Pengusul

Bakal calon peserta untuk masing-masing perguruan tinggi dihimpun oleh Ditjen Pendidikan Islam. Masing- masing perguruan tinggi pengusul membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi, untuk mengusulkan calon peserta sertifikasi dosen yang akan disertifikasi. PSD bertugas mengelola pengusulan dosen calon peserta sertifikasi, pengorganisasian pengisian portofolio secara on-line, pengiriman portofolio ke PTP – Serdos secara on- line, dan tugas-tugas

administratif sertifikasi dosen lainnya di tingkat PT-Pengusul. PSD di PT – Pengusul disarankan adalah lembaga pembina kependidikan yang ada di PT Pengusul tersebut, misalnya P3AI, atau yang sejenisnya. PSD perlu memisahkan dua gugus tugas yaitu pengelolaan internal, koordinasi dengan program studi/jurusan/fakultas dan eksternal, koordinasi dengan PTP-Serdos terkait.

PSD minimal memiliki unsur (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu, (5) divisi data dan informasi. Unsur pimpinan bertugas mengkoordinasi semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi dan divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi. Tatakerja dalam PT-Pengusul disajikan dalam Gambar 3.3.



Penjelasan

1. PT menetapkan dosen yang diajukan sebagai calon peserta sertifikasi. Penetapan ini dibuat melalui Surat Keputusan Ketua PSD.
2. Tatacara penetapan calon peserta yang di usulkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam Buku I.
3. PSD bersama dengan para Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi diharapkan dapat menyusun daftar urutan untuk semua dosen yang ada di perguruan tingginya masing-

masing untuk keperluan Sertifikasi Dosen pada periode berikutnya.

4. PSD bersama Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi mengadakan sosialisasi untuk semua dosen di institusinya. Sosialisasi ini harus tidak mengganggu proses belajar mengajar.
5. Materi sosialisasi paling tidak meliputi (a) mekanisme dan tatacara Serdos on-line, (b) penilaian angka kredit, (c) instrumen persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, atasan dan sejawat (d) instrumen deskripsi diri dan (e) konsistensi instrumen persepsional dan deskripsi diri (f) tatacara skoring dan pengelolaan data serta (g) kemungkinan sama antara deskripsi diri peserta serdos satu dengan peserta serdos lain yang cenderung kepada plagiasi. Dilengkapi dengan (a) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; (e) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; (g) Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen; dan (h) Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (Untuk materi yang bersangkutan dengan kenaikan pangkat dan jabatan PTP-Serdos dapat meminta bantuan dari tim PAK).
6. PSD bersama fakultas/jurusan/Prodi menetapkan (a) mahasiswa, (b) atasan dan (c) sejawat dosen yang akan ditunjuk sebagai penilai secara on-line,. Ketua PSD dapat menerbitkan SK untuk penunjukkan ini.

7. PSD memberikan username dan password kepada mahasiswa, atasan, sejawat penilai dan dosen yang diusulkan.
8. Mahasiswa, atasan, sejawat dan dosen dengan pass-word masing-masing yang diusulkan membuat penilaian secara on-line, sesuai tugasnya masing-masing dengan acuan waktu yang ditetapkan oleh PSD.
9. Hasil penilaian sertifikasi dosen secara on-line langsung ditabulasi dalam “Sistem Online Serdos PTKI”.
10. Berkas portofolio yang sudah selesai dinilai akan disimpan dalam “Sistem Online Serdos PTKI”.
11. Dalam hal keterbatasan waktu maka sertifikat dapat dikirim menyusul, namun harus tidak lebih dari satu bulan dari waktu pengiriman hasil penilaian portofolio.
12. Pendis dengan “Sistem Online Serdos PTKI” dan dengan dukungan data PT-Pengusul mengumumkan hasil penilaian portofolio secara on-line. Selanjutnya Pendis menerbitkan SK kelulusan yang memuat Nomor Registrasi Dosen (NRD).
13. PT-Pengusul melakukan pembinaan terhadap dosen yang tidak lulus dan mengusulkan kembali sesuai dengan kuota minimal satu tahun setelah hasil diumumkan.

E. Tatakerja Pada PTP – Serdos


PTP-Serdos membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD). PSD minimal memiliki unsur (1) pimpinan, (2) kesekretariatan, (3) bendahara, (4) divisi penjaminan mutu, (5) divisi data dan informasi. Unsur pimpinan diketuai oleh Rektor dan bertugas mengkoordinasi semua kegiatan; unsur kesekretariatan mengelola semua pekerjaan kesekretariatan; unsur bendahara mengelola semua urusan keuangan; divisi penjaminan mutu bertugas menjamin kualitas proses pelaksanaan sertifikasi dan divisi data dan informasi mengelola semua data dan informasi.

Tugas PSD adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan proses penilaian portofolio secara on-line.
2. Menerima atau dapat men-download dokumen Buku I, II, dan Petunjuk Sertifikasi on-line dari situs Ditjen Pendidikan Islam.
3. Merekrut asesor berdasarkan rambu-rambu kriteria yang ditetapkan pada Buku I.
4. Melaksanakan pelatihan/pembekalan asesor dengan nara sumber dari Ditjen Dikti, PTP Serdos atau PT Pengusul tentang penilaian sertifikasi dosen secara on-line,.
5. Meminta asesor dari Perguruan tinggi lain apabila dalam PTP-Serdos tersebut tidak terdapat asesor program studi yang relevan.
6. Menerima password untuk penilaian portofolio dari Ditjen Pendis beserta daftar rekapitulasinya dalam bentuk on-line.
7. Mengelola password agar portofolio dinilai oleh dua asesor secara on-line,.
8. Menyiapkan tempat dan mengalokasikan waktu penilaian portofolio secara on-line beserta perangkat pendukungnya.
9. Mengundang asesor, melakukan pengarahan (coaching), dan mengkoordinasikan penilaian portofolio secara on-line,.
10. Sistem “Sistem Online Serdos PTKI” menetapkan hasil penilaian portofolio secara on-line dengan kriteria:
 - a. LULUS
 - b. BELUM LULUS
12. Memberikan Sertifikat Pendidik bagi dosen yang telah lulus sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan PTP-Serdos.
13. Melaporkan jumlah peserta dan hasil sertifikasi kepada Dit. Diktis, kemudian menyampaikan hasil penilaian kepada PT – Pengusul
14. Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

F. Tatacara Penilaian Portofolio

Tatacara penilaian portofolio di PTP – Serdos disajikan dalam Gambar berikut



Gambar 4.4 Tatacara Penilaian Portofolio di PSD – Serdos

Penjelasan:


1. PTP-Serdos mengumpulkan asesor pada satu tempat dan membuat perencanaan penilaian portofolio secara on-line di tempat tersebut.
2. Setiap portofolio dosen yang diusulkan diberikan kepada dua orang asesor, di mana masing-masing akan menilai peserta sertifikasi dosen dengan password yang diberikan Pendidis.
3. Asesor menilai portofolio tersebut secara individual secara on-line, dan hasil penilaian dimasukkan secara otomatis dalam sistem “Sistem Online Serdos PTKI”.
4. Pada akhir penilaian secara on-line kedua asesor melakukan verifikasi nilai, bila tidak ada kesepakatan PSD dapat menetapkan asesor ketiga atau membuat skor rata-rata sebagai hasil akhir dan menyepakati keputusan akhir LULUS atau BELUM LULUS.

G. Rekrutmen Asesor

Kriteria asesor untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Guru besar yang otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan atau Lektor Kepala yang bergelar Doktor;
2. Telah memiliki NIRA;
3. Bersedia dan ditugaskan oleh Pimpinan PTP-Serdos.

Asesor tambahan hanya bisa direkrut oleh PTP-Serdos. Guru besar atau Lektor Kepala Doktor yang bukan berasal dari PTP-Serdos dapat berpartisipasi melalui PTP-Serdos yang ada. Tatacara rekrutmen asesor disajikan dalam Gambar 4.5.



Penjelasan:

1. PTP-Serdos memberitahukan kepada (a) perguruan tinggi non PTP-Serdos untuk mengikuti rekrutmen dan (b) Ditjen Pendidikan Islam- Dit. Diktis untuk menjadi saksi dan atau narasumber;

2. Ditjen Pendidikan Islam memberikan persetujuan dan menunjuk saksi yang sekaligus bisa dijadikan narasumber bila diperlukan;
3. Syarat calon asesor seperti yang telah disebutkan dalam Bab sebelumnya;
4. Narasumber dapat berasal dari Ditjen Pendidikan Islam, tim pakar, PTP-Serdos maupun PT Non PTP-Serdos;
5. Tugas narasumber adalah memberikan pembekalan/pelatihan terkait dengan (a) mekanisme dan tatacara serdos, (b) penetapan skor PAK, (c) instrumen persepsional untuk diri sendiri, mahasiswa, atasan dan teman sejawat, (d) instrumen diskripsi diri dan konsistensi, dan (e) tatacara skoring dan penilaian;
6. PTP-Serdos merancang materi pembekalan dan menggandakan untuk sejumlah peserta. Materi meliputi (a) mekanisme dan tatacara serdos secara on-line, (b) penilaian skor PAK, (c) instrumen penilaian atasan, mahasiswa, teman sejawat dan diri sendiri, (d) instrumen diskripsi diri dan konsistensi serta (5) tatacara skoring dan penilaian;
7. PTP-Serdos merancang teknis penyamaan persepsi (tes);
8. PTP-Serdos melaksanakan pembekalan dan penjelasan materi;
9. Para peserta wajib mengikuti pembekalan dan penyamaan persepsi;
10. Apabila lolos menjadi asesor, diregistrasi dan diberi NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) oleh Kemenristekdikti yang diusulkan Ditjen Pendidikan Islam sehingga mendapat kewenangan menilai portofolio. Bila tidak lolos dapat mengikuti kembali pembekalan dan rekrutmen periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
Buku I Naskah Akademik
Buku II Penilaian Portofolio
Buku III Pedoman Operasional Baku Tatalaksana Serdos Terintegrasi

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
IAIN CURUP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jalan Dr.A.K.Gani No. 1 Kotak Pos
108 Telepon (0732) 21010

No SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif


Disahkan Oleh

SOP PENDAFTARAN SERTIFIKASI DOSEN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor7. Penetapan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen10. Kepmenristekdikti Nomor 287/M/KPT/2016 tentang PTPS11. Surat Keputusan Menkowsabangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus	
Keterkaitan	
SOP Pendaftaran Sertifikasi Dosen	

B. Alur Pendaftaran Sertifikasi Dosen

Prosedur Pendaftaran sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah sebagai berikut.



Gambar.1 Alur Pendaftaran Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTKI

Penjelasan:

1. Kementerian Agama RI menetapkan kuota secara nasional. Kuota nasional ini kemudian dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadi kuota untuk masing-masing perguruan tinggi (PT-Pengusul). Khusus untuk perguruan tinggi swasta distribusinya diserahkan kepada Kopertais.
2. PT-Pengusul melakukan proses pengisian data dosen yang belum tersertifikasi melalui pertimbangan fakultas, jurusan maupun program studi. PT-Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT- Pengusul dengan berbasis Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), atau unit sejenis.
3. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menghimpun bakal calon peserta sertifikasi dosen.

4. Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) menetapkan daftar diurutkan atas dasar: (a) Jabatan akademik, (b) Penempatan kepegangatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk perguruan tinggi, (d) Masa Kerja Di Jabatan Fungsi. Rambu-rambu ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi.
5. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) pada Perguruan Tinggi berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk memilih (b) 3 orang teman sejawat, dan (c) seorang atasan dan peserta sertifikasi dosen yang akan melakukan penilaian persepsional.
6. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) memberikan password serdos sebanyak 10 buah password untuk (a) 5 mahasiswa, (b) 3 atasan dosen yang akan menilai, dan (d) 1 dosen yang akan melakukan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen dapat melakukan penilaian personal.
7. Sistem on-line akan secara otomatis mengkompilasi Hasil penilaian persepsional secara on-line ini akan diserahkan ke Ditjen Pendis untuk dasar penentuan peserta sertifikasi dosen.
8. Ditjen Pendis akan mengkompilasi data portofolio yang diserahkan seluruh PT-Pengusul kemudian didistribusikan kepada penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos) untuk dinilai.
9. PTP-Serdos menilai portofolio yakni deskripsi diri dan hasil penilaian persepsional yang diserahkan kembali ke PT- Pengusul dan Ditjen Pendis.
10. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Pendis menerbitkan surat keputusan yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk pembuatan sertifikat.
11. Bagi yang tidak lulus diserahkan kepada PT-Pengusul untuk diserahkan kembali.

4. Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) menetapkan daftar calon peserta sertifikasi dosen diurutkan atas dasar: (a) Jabatan akademik, (b) Pendidikan terakhir, (c) Daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non-PNS pada tingkat perguruan tinggi, (d) Masa Kerja Di Jabatan Fungsional Terakhir, dan (e) Usia. Rambu-rambu ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi.
5. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) pada Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (a) 5 orang mahasiswa, (b) 3 orang teman sejawat, dan (c) seorang atasan dosen untuk masing-masing calon peserta sertifikasi dosen yang akan melakukan penilaian persepsional secara on-line.
6. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) memberikan password kepada masing-masing peserta serdos sebanyak 10 buah password untuk (a) 5 mahasiswa, (b) 3 teman sejawat, (c) 1 atasan dosen yang akan menilai, dan (d) 1 dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan melakukan penilaian personal.
7. Sistem on-line akan secara otomatis mengkompilasi hasil penilaian persepsional. Hasil penilaian persepsional secara on-line ini akan diserahkan oleh PSD kepada Ditjen Pendis untuk dasar penentuan peserta sertifikasi dosen.
8. Ditjen Pendis akan mengkompilasi data portofolio peserta sertifikasi dosen dari seluruh PT-Pengusul kemudian didistribusikan kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos) untuk dinilai.
9. PTP-Serdos menilai portofolio yakni deskripsi diri dan hal lain secara on-line dan hasilnya diserahkan kembali ke PT- Pengusul dan Ditjen Pendis.
10. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Pendis menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk pembuatan sertifikat.
11. Bagi yang tidak lulus diserahkan kepada PT-Pengusul untuk pembinaan dan pengusulan kembali.



KEMENTERIAN AGAMA
IAIN CURUP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jalan Dr.A.K.Gani No. 1 Kotak Pos
108 Telepon (0732) 21010

No SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

SOP PENCAIRAN SERTIFIKASI DOSEN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 7. Permenpan & RB No. 17/2013 dan No. 46/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya 8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 10. Kepmenristekdikti Nomor 287/M/KPT/2016 tentang PTPS 11. Surat Keputusan Menkowasbang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya 12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus 	
Keterangan SOP Pencairan Sertifikasi Dosen	Peralatan / Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Dokumen

No	Aktivitas	Pelaksana		Bendahara	Mutu Bahan		
		Dekan, Assessor	Ketua, Sekretaris, Kapus dan Staf LPM		Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Out Put
1	Dosen (DYS)				RBKD & LBKD	1 hari	Diterimanya surat permohonan
2	Pengajuan Pencairan				Proses SK Pencairan	1 hari	SK Pencairan
3	Melakukan Pencairan				Proses Pencairan	1 Minggu	Pencairan
4	Dosen (DYS) Menerima Sertifikasi				Pencairan	1 Hari	Pencairan ke Rekening DYS



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0019 /In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG
**TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020;
- b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
- Memperhatikan : Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reskreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020.**
- Kesatu : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.
- Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP.


Rahmad Hidayat

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 604/In.34/R/KP.07.6/01/2020
Tanggal : 13 Januari 2020
Tentang : **TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9
KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
(Rektor IAIN Curup)
Penanggung Jawab : Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons
(Wakil Rektor I IAIN Curup)
Ketua Tim : Noza Afisia, M.Pd.I
Sekretaris Tim : Fadila, M.Pd
Anggota Tim : 1. Asri Karolina, M.Pd.I
2. Eka Yanuarti, M.Pd.I
3. Ihsan Nul Hakim, MA
4. Eka Apriani, M.Pd

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP,


Rahmad Hidayat